



## PERAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA KELUARGA DI PENGADILAN AGAMA

**Ahmad Kurniawan & Hasnuldi Miaz**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [ahmkurniawan1999@gmail.com](mailto:ahmkurniawan1999@gmail.com) & [hasnuldimiaz@gmail.com](mailto:hasnuldimiaz@gmail.com)

### *Abstract*

*Mediation is one of the alternative dispute resolution methods that is increasingly important in the context of resolving family cases in the Bukittinggi Religious Court. Mediation is a facility of the Religious Court in order to resolve disputes outside the Court, however, it is often found that cases are not resolved from mediation handling. What is interesting to study is, what is the role and position of mediation in the Bukittinggi Religious Court? This manuscript aims to describe and analyze the role and position of mediation in the Bukittinggi Religious Court environment, with a qualitative research type in the form of a literature study (library research), this study aims to examine in depth matters relating to the role and position of mediation in the Bukittinggi Religious Court environment. The conclusion in this study is that the mediation process has so far been carried out by the Court with the position of the judge as a mediator, while the judge is the main role as well as a policy maker, so it is a very difficult task to be able to resolve cases outside the court, plus that a case that has entered the Court is a case that has been filtered through a family, community and even customary approach, and does not visit completely which then refers to the court. However, challenges faced in implementing mediation, such as power imbalance between parties and the inability of mediators to facilitate the process fairly, need to be addressed to improve its effectiveness. This study suggests improving the capacity of mediators and strengthening the role of mediation in the Indonesian family law structure.*

**Keywords:** *Mediation, Dispute resolution, Religious Court*

### **Abstrak**

*Mediasi merupakan salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa yang semakin penting dalam konteks penyelesaian perkara keluarga di pengadilan agama Bukittinggi. Mediasi merupakan fasilitas Pengadilan Agama dalam rangka menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan, namun demikian, acap kali ditemukan fenomena kasus yang tidak kunjung selesai dari penanganan mediasi. Yang menarik untuk dikaji adalah, bagaimanakah peran dan kedudukan mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi? Naskah ini bertujuan untuk mendiskripsikan serta menganalisa terhadap peran dan kedudukan mediasi di lingkungan pengadilan agama Bukittinggi, dengan jenis penelitian kualitatif dengan bentuk studi pustaka (library reseach), kajian ini hendak meneliti secara mendalam hal yang berkenaan dengan peran dan kedudukan mediasi di lingkungan Pengadilan Agama Bukittinggi. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa proses mediasi selama ini dilakukan oleh Pengadilan dengan kedudukan hakim sebagai mediator, sedangkan hakim merupakan peran utama sekaligus pengambil kebijakan, maka menjadi tugas yang sangat berat untuk dapat menyelesaikan perkara di luar pengadilan, ditambah lagi bahwa suatu perkara yang telah masuk di Pengadilan adalah perkara yang telah disaring melalui pendekatan keluarga, masyarakat bahkan adat, dan tidak berkunjung tuntas yang kemudian merujuk kepengadilan. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi dalam implementasi mediasi, seperti ketidakseimbangan kekuatan antar pihak dan ketidakmampuan mediator dalam memfasilitasi proses secara adil, perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitasnya. Penelitian ini menyarankan peningkatan kapasitas mediator dan penguatan peran mediasi dalam struktur hukum keluarga Indonesia*

**Kata Kunci:** *Mediasi, Penyelesain sengketa, Pengadilan Agama*

### **A. PENDAHULUAN**

Media cukup gencar dipopulerkan oleh para akademisi dan praktisi akhir-akhir ini. Para ilmuwan berusaha mengungkap secara jelas makna mediasi dalam berbagai literatur ilmiah melalui riset dan studi akademik. Para praktisi juga cukup banyak menerapkan mediasi dalam praktik penyelesaian sengketa.

Perguruan tinggi, Lembaga swadaya Masyarakat (LSM), dan berbagai lembaga lain cukup banyak menaruh perhatian pada mediasi ini. Namun, istilah mediasi tidak mudah didefinisikan secara lengkap dan menyeluruh, karena cukupannya cukup luas. Mediasi tidak memberikan suatu model yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan Keputusan lainnya.<sup>1</sup> Sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai, mediasi mempunyai peluang yang besar untuk perkembangan di Indonesia. Dengan adat ketimuran yang masih mengakar, masyarakat lebih mengutamakan tetap terjalinnya hubungan silaturahmi antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis dari pada keuntungan sesaat apabila timbul sengketa. Menyelesaikan sengketa di pengadilan mungkin menghasilkan keuntungan besar apabila menang, namun hubungan juga akan menjadi rusak. Menyelamatkan muka (*face saving*) atau nama baik seseorang adalah hal penting yang kadang lebih utama dalam penyelesaian sengketa di Negara berbudaya Timur, termasuk Indonesia.

Konflik yang terjadi antar manusia cukup luas dimensi dan ruang lingkungannya, dapat saja terjadi dalam wilayah publik maupun wilayah *privat*. Konflik dalam wilayah publik terkait erat dengan kepentingan umum, dimana Negara mempunyai peran untuk menyelesaikan kepentingan umum tersebut. Kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan seseorang, harus diselesaikan secara hukum melalui penegakan aturan pidana di pengadilan. Dalam kasus pidana, pelaku kejahatan atau pelanggaran tidak dapat melakukan tawar menawar (*bargaining*) dengan negara sebagai penjelma dan penjaga kepentingan umum. Dalam demensi ini, seseorang pelaku kejahatan berkonflik atau bersengketa ia tidak dapat menyelesaikan sengketanya melalui kesepakatan atau konpensasi kepada negara.

Lembaga pengadilan merupakan salah satu lembaga penyelesaian sengketa yang berperan selama ini. Namun putusan yang diberikan pengadilan belum mampu menciptakan kepuasan dan keadilan bagi kedua

---

<sup>1</sup> Syahrial Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta, Kharisma Putra Utama, 2009), Cetakan 2, h. iv., hlm 1

belah pihak yang bersengketa. Putusan pengadilan cenderung memuaskan satu pihak dan tidak memuaskan pada pihak lain. Pihak yang mampu membuktikan bahwa dirinya memiliki hak atas sesuatu, maka pihak tersebut akan dimenangkan oleh pengadilan. Sebaliknya pihak yang tidak mampu mengajukan bukti bahwa ia memiliki hak terhadap sesuatu, maka pihak tersebut pasti dikalahkan oleh pengadilan, walaupun secara hakiki pihak tersebut memiliki hak. Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa melalui pengadilan menuntut pembuktian formal, tanpa menghiraukan kemampuan para pihak dalam mengajukan alat bukti. Menang atau kalah merupakan hasil akhir yang akan diterima oleh para pihak, jika sengketa itu diselesaikan melalui jalur pengadilan.<sup>2</sup>

Alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan itikad baik dapat digunakan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh majelis hukum, salah satunya dalam bidang Hukum Acara Perdata Islam. Dalam hal kesepakatan tertulis para pihak tidak dapat dilaksanakan, maka digunakan mediasi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Satu atau lebih mediator yang tidak memihak dan independen dalam menyelesaikan perselisihan selalu dipilih oleh pihak-pihak yang berkonflik untuk memimpin proses mediasi. Sangat penting bahwa mediasi dipilih dengan sangat hati-hati dan penuh perhatian. Hal ini disebabkan karena mediator memegang peranan penting dalam proses membantu para pihak menyelesaikan perbedaan pendapat.

Dengan mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa, seorang mediator hakim atau pihak ketiga netral lainnya yang memiliki sertifikat mediasi membantu para pihak dalam proses perundingan untuk menemukan berbagai kemungkinan penyelesaian guna mencapai kesimpulan yang adil tanpa menimbulkan kerugian yang berlebihan. biaya.

---

<sup>2</sup> Agus Hermanto dkk, Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama, As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, Vol 1, No 2 (2021), hlm 36

besar, namun selalu efektif dan disetujui sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang berselisih. Di Indonesia, terdapat banyak ruang untuk memperluas mediasi sebagai teknik penyelesaian sengketa secara damai.<sup>3</sup> Berbagai persoalan di atas mendorong Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan dengan mengintegrasikan mediasi – salah satu model penyelesaian sengketa non-litigasi- dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Bukittinggi. Adapun penelitian ini mengkaji tentang peran mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Kota Bukittinggi. Adapun menurut PERMA N0 1 Tahun 2016 adalah Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.<sup>4</sup>

Mediasi mendorong para pihak untuk menyelesaikan sendiri permasalahan atau konflik yang mereka hadapi dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral atau tidak memihak. Seorang mediator hanya berupaya mendorong para pihak untuk terbuka, bernegosiasi, dan mencari solusi terbaik.<sup>5</sup>

Proses mediasi di Pengadilan Agama

### **Tahap Pra Mediasi**

1. **Wajib Mediasi:** Pada hari sidang pertama, hakim wajib menjelaskan kepada para pihak mengenai keharusan untuk menempuh mediasi. Proses persidangan akan ditunda untuk memberikan waktu bagi mediasi, biasanya maksimal 30 hari kerja.
2. **Pemilihan Mediator:** Para pihak dapat memilih mediator dari daftar yang disediakan. Jika tidak ada kesepakatan dalam waktu yang ditentukan, ketua majelis hakim akan menunjuk seorang hakim lain

---

<sup>3</sup> Marwah Syaifani dkk, Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Dalam Hukum Keluarga Islam, *Tabayyun : Journal Of Islamic Studies*, Vol. 2 No. 2, 2024, hlm 407-408

<sup>4</sup> Perma Nomor 1 Tahun 2016

<sup>5</sup> Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia. 2010) 10

sebagai mediator.

3. **Pendaftaran Mediasi:** Setelah mediator ditunjuk, kedua pihak mendaftarkan mediasi ke petugas pengadilan.

### **Proses Mediasi**

1. **Pertemuan dengan Mediator:** Dalam ruang mediasi, mediator akan memfasilitasi diskusi antara penggugat dan tergugat. Penggugat diberikan kesempatan untuk berbicara terlebih dahulu, diikuti oleh tergugat.
2. **Usulan Penyelesaian:** Mediator memberikan saran dan menawarkan solusi kepada kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan.
3. **Dokumentasi Hasil Mediasi:** Jika mediasi berhasil, kesepakatan harus dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak serta mediator. Jika diwakili oleh kuasa hukum, persetujuan juga harus dinyatakan secara tertulis.

### **Kemungkinan Hasil Mediasi**

Ada beberapa kemungkinan hasil dari proses mediasi:

1. **Mediasi Berhasil Penuh:** Kedua pihak sepakat untuk rukun kembali dan mencabut gugatan cerai.
2. **Mediasi Berhasil Sebagian:** Pihak-pihak tidak dapat rukun kembali tetapi sepakat mengenai hal-hal terkait perceraian seperti nafkah atau hak asuh anak.
3. **Mediasi Tidak Berhasil:** Jika tidak ada kesepakatan, mediator akan menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi gagal dan persidangan akan dilanjutkan.

### **Setelah Proses Mediasi**

1. Jika mediasi berhasil, para pihak harus menghadap hakim pada sidang berikutnya untuk menginformasikan hasil kesepakatan dan dapat meminta

agar kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk akta perdamaian.

2. Jika mediasi gagal, pernyataan yang dibuat selama proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan selanjutnya.

Mediasi dipandang sebagai sarana yang efektif, cepat, dan murah dalam menyelesaikan perkara. Mediasi juga memberikan hasil yang memuaskan dan berkeadilan bagi para pihak. Selain bertujuan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, mediasi bertujuan mengoptimalkan peran hakim untuk mendamaikan para pihak yang berperkara sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR dan 154 RBg.

Regulasi tentang Mediasi pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun, undang-undang ini tidak membahas prosedur pelaksanaan mediasi secara detail. Hingga pada tahun 2003 Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana telah disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008.<sup>6</sup>

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan aspek yang paling penting dalam melakukan penelitian ilmiah. Penelitian diartikan sebagai pemeriksaan, penyelidikan, atau penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum, atau juga dapat diartikan sebagai pemeriksaan dengan teliti mengusut dengan cermat atau menelaah dengan sungguh-sungguh. Persoalan penting yang patut dikedepankan dalam metodologi penelitian adalah dengan cara apa dan bagaimana data yang diperlukan dapat dikumpulkan

---

<sup>6</sup> Erik Sabti Rahmawati, Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang, *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8, No. 1, 2016, hlm 2-3

sehingga hasil akhir penelitian mampu menyajikan informasi yang *valid* dan *reliable*.<sup>7</sup>

Jenis penelitian hukum yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis. Penelitian hukum empiris atau sosiologis sebagai penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam Masyarakat.<sup>8</sup>

Selain sumber data primer, penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku referensi yang secara khusus membahas teori mediasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *depth interview* (wawancara mendalam) dilakukan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam sumber primer, Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung mengenai pelaksanaan mediasi, dan studi kepustakaan dilaksanakan dengan cara mempelajari dan mengkaji Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan peraturan lainnya, buku-buku yang membahas mengenai teori mediasi atau jenis bacaan lain yang ada hubungannya dengan mediasi.

Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, sumber data sekunder berupa bahan pustaka, dokumen resmi,

---

<sup>7</sup> Rusli Halil Nasution dkk, Mediasi di Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian (Analisis Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Tebing Tinggi Deli), , Jurnal Ilmiah Al -Hadi, , Volume 9, Nomor 1, Januari-Juni 2024, hlm18

<sup>8</sup> Nita Nurvita, Peranan Mediator dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru, Jom Fakultas Hukum Volume III Nomor 2 , Oktober 2016, hlm 5



gambar foto, dan sebagainya. Setelah data tersebut dibaca, dipelajari, dan ditelaah maka langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu kemudian dikategorisasikan pada Langkah berikutnya. Tahap akhir dari analisis data ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini, kemudian dilanjutkan dengan tahap penafsiran data dalam mengolah data sehingga menjadi data yang valid.<sup>9</sup>

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, yaitu *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan kepada peran yang bertindak sebagai mediator. Mediator dalam menjalankan tugasnya berada di tengah-tengah para pihak yang bersengketa, yang berada pada posisi netral serta tidak memihak dalam menyelesaikan.

sengketa dan harus mampu menjaga kepentingan pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.

Selain itu kata mediasi juga berasal dari bahasa inggris "*mediation*" yang artinya penyelesain sengketa yang melibatkan pihak ke tiga sebagai penengah, atau penyelesain sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah. Dalam proses mediasi ini terjadi permufakatan di antara para pihak yang bersengketa, yang merupakan kesepakatan (*konsensus*) bersama yang diterima para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui proses mediasi dilakukan oleh para pihak yang

---

<sup>9</sup> Ramdani Wahyu Sururie, Implementasi mediasi dalam system peradilan agama, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 12, No. 2, Desember 2012: 145-164, hlm 149-150

bersengketa dengan dibantu oleh mediator. Mediator di sini hendaknya berperan secara aktif dengan berupaya menemukan berbagai pilihan solusi penyelesaian sengketa, yang akan diputuskan oleh para pihak yang bersengketa secara bersama-sama. Penyelesaian sengketa melalui mediasi tersebut, hasilnya dituangkan dalam tertulis, yang juga bersifat final dengan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>10</sup>

hukum adat yang menempatkan kepala adat sebagai penengah dan memberi putusan adat bagi sengketa diantara warganya. Terlebih pada tahun 1945, tata cara ini secara resmi menjadi salah satu falsafah negara dari bangsa Indonesia yang tercermin dalam asas musyawarah untuk mufakat, dan lebih mengedepankan pemecahan sengketa secara damai. Mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia adalah merupakan *culture* (budaya) bangsa Indonesia sendiri. Baik dalam masyarakat tradisional maupun sebagai dasar negara pancasila yang dikenal istilah musyawarah untuk mufakat.

Seluruh suku bangsa di Indonesia pasti mengenal makna dari istilah tersebut, walaupun penyebutannya berbeda, akan tetapi mempunyai makna yang sama. Dalam klausula- klausula suatu kontrak atau perjanjian, pada bagian penyelesaian sengketa selalu diikuti dengan kata-kata “kalau terjadi sengketa atau perselisihan akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan apabila tidak tercapai suatu kesepakatan akan diselesaikan di Pengadilan Negeri”. Walaupun dalam masyarakat tradisional di Indonesia mediasi telah diterapkan dalam menyelesaikan konflik-konflik tradisional, namun pengembangan konsep dan teori penyelesaian sengketa secara kooperatif justru banyak berkembang di negara-negara yang masyarakatnya tidak memiliki akar penyelesaian konflik secara kooperatif. Untuk saat ini, pemberlakuan mediasi dalam sistem peradilan di Indonesia didasarkan pada Perma Nomor 1 Tahun 20016 yang menetapkan mediasi sebagai bagian dari hukum acara dalam perkara perdata, sehingga suatu

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 20

putusan akan menjadi batal demi hukum manakala tidak melalui proses mediasi.<sup>11</sup> Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan Undang-Undang, Perma ini dipandang sebagai kemajuan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang masih menganggap mediasi sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan, (Pasal 1 butir 10). Sedangkan tujuan utama dari pengintegrasian mediasi dalam proses beracara dipengadilan adalah tidak lain untuk mengurangi tunggakan perkara di MA yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

#### A. Peran Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian

1. Meningkatkan Komunikasi: Mediasi memungkinkan pihak yang bercerai untuk berkomunikasi secara terbuka dan saling mendengarkan. Hal ini membantu mengurangi konflik dan meningkatkan pemahaman antara mereka.

2. Memfasilitasi Negosiasi: Mediasi memberikan ruang bagi pihak yang bercerai untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Hal ini memungkinkan mereka untuk memiliki kontrol atas hasil penyelesaian perceraian mereka.

Mengedepankan Kepentingan Anak: Mediasi memperhatikan kepentingan anak dalam proses penyelesaian perceraian. Pihak yang bercerai dapat bekerja sama untuk mencapai kesepakatan terkait aspek-aspek seperti asuhan anak, pendidikan, dan keuangan.<sup>12</sup>

Jumlah data mediasi di Pengadilan Agama bukittinggi.

Tahun	Cerai Gugat	Gugat Talak	Mediasi
2021	593	213	380
2022	552	216	336
2023	550	195	355

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 21-22

<sup>12</sup> Ahmad Taufik, dkk, Pentingnya Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama: Membangun Solusi Yang Berkelanjutan, Kabilah: Journal of Social Community, Vol.8, No. 1 Juni 2023, hlm 341-342

**B. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama** contoh dalam perceraian sulitnya mendamaikan kembali pasangan suami-istri dalam sengketa perceraian yang memiliki masalah cukup pelik dalam rumah tangga Pengajuan perkara cerai oleh Penggugat atau Pemohon memiliki peluang untuk didamaikan melalui proses mediasi. Namun, besaran peluang antara perkara cerai yang satu dan lainnya berbeda.

Hal ini dapat diketahui oleh mediator dari alasan/penyebab utama diajukkannya perceraian tersebut. Semakin rumit alasan perceraian maka semakin kecil pula peluang berhasilnya mediasi. Alasan perceraian tersebut beberapa diantaranya adalah:

1. Salah satu pihak menjalin hubungan asmara dengan wanita/pria lain bahkan sampai menikah siri tanpa perstejuan atau atas dasar kesepakatan yang dibuat secara sepihak. Adapun jalinan hubungan asmara di luar pernikahan sering kali diartikan oleh Penggugat/Pemohon sebagai perselingkuhan. Sehingga pihak yang merasa “diselingkuhi” tidak dapat menerima perlakuan tersebut dan sulit untuk berdamai dengan Tergugat/Termohon.
2. Salah satu pihak di penjara. Salah satu pihak yang melakukan tindak pidana selama masa perkawinan dan menjalani hukuman penjara dapat menjadi pemicu bagi Penggugat/Pemohon untuk bercerai (Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975). Sehingga Penggugat/Pemohon yang ditinggal selama menjalani masa hukuman tersebut memilih untuk tetap melaksanakan perceraian.
3. Salah satu pihak mengalami trauma psikologis, khususnya istri yang pernah berada dalam kasus Kekerasan Rumah Tangga (KDRT). Adapun faktor psikologis bagi salah satu pihak, khususnya istri yang selama masa perkawinannya mengalami KDRT akan merasa tidak adanya rasa aman dan nyaman. Sehingga adanya tekanan jiwa yang dapat menimbulkan trauma pada istri tersebut dan membuat istri tersebut ingin berpisah dari suaminya

**C. Ketidakhadiran satu pihak yang berperkara, seperti Tergugat atau Termohon pada sidang pertama khususnya pada proses mediasi.**

Keberadaan para pihak sebagai aspek penting dalam pelaksanaan mediasi dapat menjadi salah satu aspek berhasil/gagalnya proses mediasi. Apabila ada keinginan dari para pihak untuk berdamai maka para pihak dapat membantu mewujudkan keberhasilan mediasi dengan cara menghadiri proses pelaksanaan mediasi. Pasal 16, khususnya ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa dua pihak yang bersengketa diwajibkan menghadiri pelaksanaan mediasi secara langsung. Bahkan apabila komunikasi dilakukan secara daring masih dinilai kehadiran secara langsung. Ketidakhadiran salah satu pihak menjadi kendala bagi mediator untuk melaksanakan proses mediasi. Karena pada hakikatnya, mediasi merupakan sarana yang disediakan oleh peradilan untuk memperbaiki hubungan antar para pihak yang sedang berselisih. Oleh sebab itu, sebagian besar penyebab kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi ialah tidak hadirnya salah satu pihak pada saat pelaksanaan mediasi, khususnya pihak Tergugat/Termohon.

**D. Tidak adanya iktikad baik para prinsipal atau salah satu principal saat mediasi cerai**

Sebagai sarana penyelesaian sengketa dengan menjunjung tinggi nilai musyawarah, satu dari beberapa penentu keberhasilan/kegagalan saat mediasi ialah iktikad baik dari para pihak. Pelaksanaan mediasi bisa berlangsung efektif apabila para prinsipal yang bersengketa saling mempunyai keinginan yang kuat agar kembali rukun.

Pasal 7, menjelaskan bahwa prinsipal dan/atau kuasa hukum diwajibkan untuk melakukan iktikad baik pada pelaksanaan mediasi. Para pihak dinilai tidak beriktikad baik jika enggan bahkan tidak menghadiri mediasi setelah diberikan panggilan secara patut dua kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, tidak ikut proaktif pada saat proses mediasi dan tidak mau menandatangani

Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang dibenarkan. Bahkan ketidakhadiran berulang kali dapat mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa adanya alasan sah yang melandasi.

Pasal 22, berisi akibat hukum perbuatan para prinsipal yang tidak beriktikad baik. Hal ini berlaku bagi Penggugat dan Tergugat. Apabila Penggugat ditetapkan tidak beriktikad baik oleh mediator, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara beserta penghukuman untuk membayar biaya mediasi dan masuk ke dalam laporan ketidakberhasilan atau mediasi tidak dapat dilaksanakan. Adapun bagi Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator, maka biaya mediasi dibebankan kepada Tergugat dan masuk ke dalam laporan ketidakberhasilan atau mediasi tidak dapat dilaksanakan. Para pihak yang berperkara cenderung menganggap mediasi hanya sekedar proses musyawarah biasa yang dihadiri oleh pihak ketiga (mediator), sehingga belum menyadari nilai lebih yang terkandung didalam pelaksanaan mediasi. sebagai alat pengulur waktu untuk menyelesaikan sengketa dalam ketetapan maksimal pelaksanaan mediasi dalam jangka 30 hari dengan cara tidak mematuhi jadwal mediasi yang telah ditetapkan secara sengaja. Hal ini menjadi penilaian dari mediator dengan melaporkan prinsipal yang tidak melakukan iktikad baik secara tertulis kepada hakim yang memeriksa perkara tersebut. Sehingga mediasi tidak terlaksanakan dan dianggap gagal merukunkan kembali kedua principal<sup>13</sup>

#### **D. PENUTUP**

Mediasi memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian perkara keluarga di Pengadilan Agama, khususnya dalam kasus perceraian. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran mediasi dalam konteks ini:

---

<sup>13</sup> Tika Khairunisa dkk, Problematika Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan Pengalaman Hakim Mediator Pada Pengadilan Agama Singkawang, Al-USroh, Volume 02 (2), 2022, hlm 353-356

1. Proses Perdamaian: Mediasi berfungsi sebagai upaya untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa, yaitu suami dan istri yang mengajukan gugatan cerai. Proses ini diharuskan sebelum perkara dilanjutkan ke tahap persidangan, sehingga memberikan kesempatan bagi pasangan untuk menyelesaikan konflik secara damai.
2. **Mengurangi Beban Pengadilan:** Dengan mengedepankan mediasi, Pengadilan Agama dapat mengurangi beban perkara yang masuk. Proses mediasi yang lebih cepat dan hemat biaya dibandingkan litigasi formal membantu meringankan backlog kasus di pengadilan
3. **Fasilitasi Komunikasi dan Negosiasi:** Mediasi meningkatkan komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa, memungkinkan mereka untuk mengekspresikan kepentingan dan kekhawatiran masing-masing. Hal ini memfasilitasi negosiasi dan membantu mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
4. **Perhatian Terhadap Kepentingan Anak:** Dalam kasus perceraian, mediasi memberikan perhatian khusus pada kepentingan anak, memastikan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan kesejahteraan mereka. Ini penting untuk meminimalkan dampak negatif dari perceraian pada anak-anak.
5. **Solusi Berkelanjutan:** Mediasi tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan masalah saat itu juga, tetapi juga berupaya menciptakan solusi yang berkelanjutan, mengurangi ketegangan pasca-perceraian dan menjaga hubungan baik antara mantan pasangan, terutama jika mereka memiliki anak Bersama.

Secara keseluruhan, mediasi di Pengadilan Agama merupakan metode yang efektif dalam penyelesaian perkara keluarga, memberikan manfaat signifikan baik bagi pihak-pihak yang bersengketa maupun bagi sistem peradilan secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia. 2010)
- Syahrial Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta, Kharisma Putra Utama, 2009), Cetakan 2, h. iv.

## Peraturan Undang-undang

Perma No 1 Tahun 2016

### Jurnal:

Achmad Taufik dkk, Pentingnya Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama:

Membangun Solusi Yang Berkelanjutan, *Kabilah: Journal of Social Community*, Vol. 8 No.1 Juni 2023

Agus Hermanto dkk, Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama, As-Siyasi: *Journal of Constitutional Law*, Vol 1, No 2 (2021)

Erik Sabti Rahmawati, Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang,

De Jure : *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8, No. 1, 2016

Marwah Syaifani dkk, Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Dalam Hukum

Keluarga Islam, *Tabayyun : Journal Of Islamic Studies*, Vol. 2 No. 2, 2024

Nita Nurvita, Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama

Pekanbaru, *Jom Fakultas Hukum Volume III Nomor 2* , Oktober 2016

Ramdani Wahyu Sururie, Implementasi mediasi dalam system peradilan agama, *Jurnal Wacana Hukum*

Islam dan Kemanusiaan, Vol. 12, No. 2, Desember 2012

Rusli Halil Nasution dkk, Mediasi Di Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian(Analisis Mahasiswa

Sekolah Tinggi Agama Islam Tebing Tinggi Deli), , *Jurnal Ilmiah Al -Hadi* , Volume 9, Nomor 1, Januari-Juni 2024,

Tika Khairunisa dkk, Problematika Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan Pengalaman Hakim Mediator

Pada Pengadilan Agama Singkawang, *Al-Usroh*, Volume 02 (2), 2022